



P U T U S A N

Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0186/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 05 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2014, tertanggal 13 Januari 2014;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di _____, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo selama 2 Minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di _____, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 Minggu setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka main judi dan suka ngadu ayam.
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap.
 - d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. RUSYDI BIDAWAN, S. H.I. sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 27 September 2014;

Bahwa hakim mediator telah melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi, dan menyampaikan laporan Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mto bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya menyampaikan jawaban/ tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait posita gugatan 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan poin 4 tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu oaring anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 18 April 2014, akan tetapi anak tersebut kemudian meninggal dunia;
- Bahwa posita gugatan poin 5, antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan adalah benar;
- Bahwa posita gugatan poin 5.a tentang penyebab selisih antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka judi dan adu ayam, tidak benar, karena Tergugat hobi memelihara ayam dan memang benar suka adu ayam (sabung ayam), memang terkadang menggunakan uang;
- Bahwa posita gugatan poin 5.b, Terugat suka berkata kasar, adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berkata kasar;
- Bahwa terkait posita poin 5.c tentang nafkah adalah tidak benar, karena Tergugat selalu member nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tentang posita 5.d gugatan Penggugat, ada campur tangan orang tua Tergugat adalah tidak benar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 Februari 2014, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat pernah dating menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia menemui Tergugat;



- Bahwa menurut Tergugat; penyebab perselisihan adalah karena campur tangan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat, dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dengan tambahan keterangan bahwa benar Penggugat sudah hamil dan melahirkan seorang anak, akan tetapi kemudian anak tersebut meninggal, dan membantah campur tangan orang tua Penggugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas jawab menjawab, dan selanjutnya adalah pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di
Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah dirumah pegawai KUA karena kondisi Pengugat yang sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu tapi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sebulan kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut kemudian meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi sebulan kemudian tidak harmonis dan sering berselisih;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat suka judi sabung ayam dan billiard;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sabung ayam dan main billiard;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya; justru Tergugat pergi tanpa ijin dari rumah bersama Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat dijemput dan berkumpul bersama Penggugat akan tetapi Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak sekitar Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan; Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT,, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah pegawai KUA karena kondisi Penggugat yang sudah hamil;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian ke rumah orang tua Penggugat selama sebulan kemudian berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan karena campur tangan orang tua Tergugat, karena Penggugat tidak harmonis dengan orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
 - Bahwa selain itu Tergugat suka judi sabung ayam;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat suka sabung ayam dari keterangan masyarakat umum dan pengakuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah 2 kali pergi tanpa ijin dari rumah bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan orang tua Penggugat, Tergugat dijemput dan berkumpul bersama Penggugat akan tetapi Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak sekitar Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan; Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya, Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti surat, dan mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT,, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di

 Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kondisi Penggugat saat menikah sudah hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian ke rumah orang tua Penggugat selama sebulan kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut kemudian meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian tampak tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, dan menurut saksi rumah tangga Tergugat sedang bermasalah;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena campur tangan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka memelihara ayam aduan;
- Bahwa hubungan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat 2 kali tampak tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak sekitar Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan; Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat punya pekerjaan dan ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi putusan diserahkan kepada majelis hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebagaimana dimanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk Sdr. RUSYDI BIDAWAN, S. H.I. sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 27 September 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mto. bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka judi dan adu ayam, suka berkata kasar, tidak member nafkah, dan campur tangan orang tua Tergugat dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan tergugat berpisah tinggal Februari 2014 sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penjelasan serta replik Penggugat, dengan dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat, penjelasan dan duplik Tergugat, ditemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diakui, dibenarkan, atau setidaknya tidak dibantah kedua pihak adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,



telah dikaruniai satu orang anak,
dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus dan berakibat pisah tempat tinggal sejak Februari 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa Tergugat hobby memelihara ayam jago dan terkadang melakukan sabung ayam dengan menggunakan uang;
4. Bahwa telah ada upaya kedua pihak untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penjelasan serta replik Penggugat, dengan dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat, penjelasan dan duplik Tergugat, ditemukan fakta bahwa dalil-dalil yang tidak diakui, dibantah, atau setidaknya menjadi perbedaan kedua pihak adalah tentang sebab perselisihan;

Menimbang bahwa menurut Penggugat sebab perselisihan karena Tergugat suka judi sabung ayam, tidak memberi nafkah, suka berkata kasar, campur tangan orang tua Tergugat, sedangkan menurut Tergugat perselisihan disebabkan karena campur tangan orang tua Penggugat;



Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dan yang secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, serta keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim dalam perkara ini menemukan fakta bahwa :



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibangun dalam kondisi yang tidak baik, karena Penggugat menikah dalam keadaan hamil;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih, disebabkan karena Tergugat suka judi sabung ayam, tidak mau dinasehati, dan ketidak harmonisan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014, Penggugat bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, dan sampai dengan sekarang telah berjalan selama 8 bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan kedua pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti satu orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT dan tidak mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat serta dikaitkan dengan bukti pengakuan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan disebabkan karena hobi Tergugat yang suka sabung ayam serta komunikasi antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak wal menikah mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan tergugat dan bahkan berakibat diantara kedua pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan



sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih, disebabkan karena Tergugat suka judi sabung ayam, tidak mau dinasehati, dan ketidak harmonisan kedua orang tua Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014, Penggugat bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, dan sampai dengan sekarang telah berjalan selama 8 bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan kedua pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.1 dan 2; dimana perselisihan rumah tangga disebabkan karena sikap dan kebiasaan Tergugat yang suka sabung ayam serta komunikasi kedua orang tua Penggugat dan Tergugat



sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan, majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga seharusnya mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga serta memberikan nafkah yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI di Indonesia; akan tetapi Tergugat justru bersikap dan berperilaku sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.3; perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik; Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia; akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya:” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 H, oleh ASRORI AMIN, S. H. I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag.,M. H., dan AHMAD AFFENDI, S. Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. HASIMI, B. A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H

AHMAD AFFENDI, S.Ag



Panitera Pengganti,

H. HASIMI, B. A.

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6000,-
Jumlah	:	<u>Rp 331.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)